

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SECARA BERSAMA-SAMA
(MEDEPLAGER)
(Studi Putusan Nomor.1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks)**

Disusun Dan Diajukan:

**MUH. RIZA ALBANI ALFARABI
B11114120**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SECARA BERSAMA-SAMA
(MEDEPLAGER)
(Studi Putusan Nomor.1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

OLEH :

MUH. RIZA ALBANI ALFARABI
B11114120

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Kepidanaan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM KEPIDANAAN
FAKUTASHUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SECARA BERSAMA-SAMA
(MEDEPLAGER)
(Studi Putusan Nomor.1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH. RIZA ALBANI ALFARABI
B11114120**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari , Jumat, 13 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH., C.L.A
NIP. 19880927 201504 2 001

Sekretaris

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.
NIP. 19790326 200812 2 002

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muh. Riza Albani Alfarabi
Nomor Pokok : B 111 14 120
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara
Bersama-sama (Medeplager) (Studi Putusan
Nomor.1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juli 2021

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH.,MH.,C.L.A
NIP. 19880927 201504 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr.Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH..
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.uinhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD RIZA ALBANI ALFARABI
N I M	: B11114120
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-sama (Medepleger) (Studi Putusan: 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

Dekan
Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi
Dr. Wahid Hani, S.H., M.H.
NIP.196510182002121004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Muh. Riza Albani Alfarabi
Nomor Induk Mahasiswa : B11114112
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Pencemaran Nama Baik
Melalui Media Sosial Secara
Bersama-sama (Medeplager) (Studi
Putusan
Nomor.1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Juli 2021

Yang Bersangkutan,



Muh. Riza Albani Alfarabi

ABSTRAK

Muh. Riza Albani Alfarabi (B11114120), TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SECARA BERSAMA-SAMA (MEDEPLAGER) (Studi Putusan Nomor.1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks). penulisan skripsi ini di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin sebagai pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik, dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor. 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Putusan Pengadilan nomor 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks. penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang diolah sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan nomor 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks telah tepat. Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal yakni pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks yaitu hakim menjatuhkan hukuman didasarkan dengan keyakinan dan hati nurani hakim serta fakta yang ada dipersidangan, selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sehingga penulis berpendapat dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa sudah sesuai dan cukup memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata kunci: pencemaran nama baik, medepleger, media sosial

ABSTRACT

Moh. Riza Albani Alfarabi (B11114120), *JURIDICAL REVIEW ON THE CRIME OF DAMAGE THROUGH SOCIAL MEDIA TOGETHER (MEDEPLAGER) (Decision Study Number.1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks).* The writing of this thesis was under the guidance of Audyna Mayasari Muin as the main supervisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as a co-supervisor.

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of defamation, and to find out the judge's considerations in making a decision on the criminal act of defamation in the decision No. 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks

This study uses a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The author examines the laws and regulations relating to the problem being researched, namely Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Court Decision Number 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks . This study uses a qualitative analysis that is processed so as to obtain a conclusion.

The results of this study indicate that (1) The application of criminal law by judges to perpetrators of criminal acts in the decision number 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks has been correct. The public prosecutor uses a single indictment, namely Article 45 paragraph (3) of the Republic of Indonesia Law no. 19 of 2016 concerning amendments to Law no. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions in conjunction with Article 27 paragraph (3) of the Republic of Indonesia Law no. 11 of 2008 concerning information and transactions. (2) The judge's legal considerations in imposing a decision Number 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks, namely the judge's sentencing is based on the conviction and conscience of the judge and the facts in court, besides that the judge also considers aggravating and mitigating matters , so the author is of the opinion that the imposition of criminal sanctions on the defendant is appropriate and sufficient to provide a deterrent effect for the perpetrators.

Keywords: defamation, medepleger, social media

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada kedua orang tuaku Ilham dan Rahmi Fatahuddin, kupersembahkan karya ini sebagai kado dari setiap kesabaran dalam mendidik dan membesarkan peneliti serta bukti dari setiap kepercayaan yang engkau berikan atas setiap pilihan yang peneliti ambil. Bagi penulis beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Untuk saat ini Hanya ucapan terima kasih yang mampu Penulis haturkan. Segala kebaikan dan jasa-jasa kalian akan di nilai oleh Allah SWT dan semoga

selalu dilimpahkan kesehatan, kepanjangan umur serta ridho dari-Nya. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan dan keluhan Penulis dalam segala hal apapun. Tak lupa

Penulis ucapkan terima kasih kepada Adik Revisa Fitri alifiyah, Rifki Azhari, Rezky Aljariah dan Akhtar Malik Ahmad

' yang merupakan saudara dan saudari Penulis yang senantiasa menjadi salah satu sumber motivasi Penulis untuk dapat menjadi orang yang berhasil dan berjaya di masa depan.

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan Penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-sama (Medeplager) (Studi Putusan Nomor.1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks)"

Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.

2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Nur Azisah S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Ibu Dr. Hj. Haeranah S.H., M.H selaku sekretaris Departemen Hukum Pidana atas bimbingan kepada peneliti dalam konsultasi judul.
5. Pembimbing utama dan Pembimbing pendamping Penulis, dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, SH.,MH.,C.L.A. dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,M.H terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
6. Tim penguji ujian skripsi, Ibu Dr. Hj. Haeranah S.H., M.H dan bapak Dr. Syarif Saddam Rivani, SH.,MH., yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan

memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
8. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Pengelola Perpustakaan Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Keluarga-keluarga penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan inmaterial selama masa hidup penulis.
12. Terima kasih kepada sahabat Penulis yang tergabung dalam IAPIM 14 atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada Penulis selama menyusun skripsi ini.

13. Terima kasih kepada sahabat Penulis yang tergabung dalam Angkatan Dedikasi Pemuda Intelektual Berorientasi Maritim Untuk Bangsa Indonesia (DIPLOMASI 2014) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas persaudaraan dan kekeluargaan selama masa perkuliahan penulis, atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada Penulis selama masa perkuliahan.
14. Keluarga besar (Himpunan Mahasiswa Islam komisariat Hukum Universitas Hasanuddin) sebagai wadah Penulis menimba ilmu di luar kelas perkuliahan dan terima kasih atas rasa kekeluargaan dalam naungan organisasi yang begitu berharga selama masa perkuliahan penulis. Yakin Usaha Sampai.
15. Keluarga besar PMB-UH Latenritatta sebagai wadah Penulis menimba ilmu di luar kelas perkuliahan dan terima kasih atas rasa kekeluargaan dalam naungan organisasi yang begitu berharga selama masa perkuliahan penulis.
16. Pengurus (Ikatan Alumni Pesantren IMMIM Pengurus Daerah Makassar) 2018-2020 sebagai wadah Penulis menimba ilmu di luar kelas perkuliahan dan terima kasih atas rasa kekeluargaan dalam naungan organisasi yang begitu berharga selama masa perkuliahan penulis
17. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 101, khususnya Posko Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.

18. Kakanda dan Adinda, Legitimasi (2010), Mediasi (2011), Petitum (2012), Asas (2013), Juris (2015), Makar (2016), Pleidoi (2017)
19. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan sekaligus teman berdebat dan mencela Penulis Bang yuds, Pung Tito, Pung Iccang, Pung Afdhol, Taufik, Bayu, Awi, Ippank, Iqbal, Ashar Nale, Cu', Obss, Fathir Kumis, Harlan, Rilla, Vaki, Ancha, Azhar Idris, Allu, Aso, Dody, Imam, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada Penulis.
20. Kakanda dan Adinda, Keluarga besar ikatan alumni immim (IAPIM).

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, mungkin akan ditemui beberapa kekurangan dalam skripsi ini mengingat penulis sendiri memiliki banyak kekurangan. Olehnya itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Amin. BillaHi Taufik Wal Hidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, Juli 2021

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Bahan Hukum.....	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
5. Metode analisis bahan hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK	12
A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
B. TINJAUAN UMUM <i>CYBERCRIME</i>	18
1. Pengertian <i>Cybercrime</i>.....	18
2. Unsur-unsur Cyber Crime	20
3. Subjek Hukum Cyber Crime	20
4. Objek Hukum Cyber Crime	20
5. Karakteristik Cyber Crime.....	21
C. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK	22

1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	22
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	26
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	27
4. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur tentang Pencemaran Nama Baik	29
D. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENYERTAAN (<i>DEELNEMING</i>)	30
A. Pengertian Tindak Pidana Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	30
B. Unsur-Unsur Penyertaan	33
C. Bentuk-Bentuk Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	39
D. Kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	46
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SECARA BERSAMA-SAMA (<i>MEDEPLEGER</i>)	56
A. Jenis-jenis Putusan Dalam Tindak Pidana	56
B. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	61
1. Pertimbangan yang bersifat yuridis.....	62
2. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis.....	62
C. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan.....	66
E. Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor. 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks	76
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara demokrasi keinginan masyarakat terkait keterbukaan informasi semakin besar. Saat ini kemajuan teknologi informasi media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya perubahan sosial terhadap masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.¹

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang relatif murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan pencurian data pribadi.²

¹ Abdul Kadir dan Terra CH Triwahyuni. 2003. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi. Hlm 37

² *Ibid*

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi yang kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya internet.³

Secara umum, materi Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 (selanjutnya ditulis sebagai UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti *UNCITRAL Model Law on eCommerce* dan *UNCITRAL Model Law on eSignature*. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataanya berbelok menjadi pemantik

³ Remy Syahdeini, Sutan. 2009. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. Hal 2

konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, *stalking*, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik. Media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial.⁴

Dalam hal ini penulis mengambil kasus di Pengadilan Negeri Makassar, dimana terdakwa beratas nama Jumiati Binti Labo Dg. Suara dan Armiaty A. Binti H. Herman Arifin. Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 terdakwa sedang berada di Dafest (Daya Festival) sedang membuka aplikasi facebook dan didalamnya sudah terdapat akun facebook milik terdakwa dan melakukan *livestreeming* yang dimana terdakwa mengeluarkan kata-kata yang mencemarkan nama baik saudari Fitria Anwar yang disaksikan oleh Jumriana.

Selanjutnya, Majelis hakim dalam putusan Nomor.1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014 .hlm. 2

dengan pidana penjara masing-masing selama 6 bulan dan hakim menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh para terdakwa, kecuali dikemudian hari terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam masa percobaan 1 tahun belum berakhir. Adapun hukuman para terdakwa untuk membayar denda sebesar lima juta rupiah.

Contoh kasus yang peneliti tahu pada saat pemilihan presiden tahun 2014, kasusnya adalah tentang penghinaan yang dialami Jokowi pada saat kampanye tahun 2014. Karena penghinaan merupakan delik aduan (*klacht delict*), baik dalam KUHP maupun dalam UU ITE. Maka untuk dapat diproses secara hukum seyogyanya harus ada pengaduan langsung dari pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Jokowi. Namun proses hukum tetap dilanjutkan oleh pihak Kepolisian mengingat pasal utama yang menjerat MA adalah Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang pornografi yang merupakan delik biasa.

Pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur baik pada KUHP maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya sering disorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh masyarakat. Aturan ini dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat.

Berdasarkan pada fenomena tersebut, kebebasan berpendapat di era teknologi ini cenderung menyampaikan pendapat yang sebas-

bebasnya tanpa batas. Sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik, juga dapat merugikan korban baik yang menyangkut reputasi ataupun yang membawa kerugian material atas perbuatan pencemaran nama baik tersebut, sehingga diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut yang harus ditangani dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengkaji dan menganalisis lebih dalam penerapan hukum tentang tindak pidana penghinaan melalui media elektronik dengan mengangkat judul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-sama (*Medeplager*). (Studi Putusan Nomor.1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor. 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor.
1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara khusus dan ilmu pengetahuan secara umum.
2. Diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi tambahan bagi semua pihak, baik pihak peneliti, akademisi, maupun praktisi hukum.
3. Diharapkan dapat menambah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak pidana pencemaran nama baik.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini yang mana dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis, adapun judul yang membahas pencemaran nama baik yaitu, Skripsi, Muhammad Akmal B11112321 Universitas Hasanuddin, dengan judul tinjauan yuridis tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet dan Skripsi Bagas

Julnizar B11113357 Universitas Hasanuddin, yang membahas tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Pencemaran nama baik melalui media eletronik. Dalam pembahasan Skripsi Muhammad Akmal dan Bagas Julnizar membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang di lakukan hanya satu orang, sedangkan judul penulis membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang di lakukan lebih dari satu orang, disini kita dapat melihat perbedaan dalam judul penulis yang membahas “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-sama (*Medeplager*). (Studi Putusan Nomor.1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks)”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara etimologi yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris *methodology*, demikian diterjemahkan dengan kata metode (*methods*) juga dari segi kata tersebut sudah menunjukkan adanya perbedaan sebagaimana. Metodologi adalah ilmu tentang metode, yang secara substansial berisi tentang asas-asas umum atau prinsip yang berlaku umum terhadap metode yang menjadi pondasi dari suatu metode metodologi sebagai ilmu tentang metode meletakkan dasar-dasar umum yang harus ada dalam metode secara ilmiah.⁵

⁵ Jonaedi Efend, Johnny Ibrahim ,2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana*, Depok, hlm 2

1. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian hukum kita dapat melihat pembagian dari segi penelitian yang mana dikenal metode penelitian normatif dan juga metode penelitian empiris, dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Obyek murni normatif hukum maka penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif dan tidak menggunakan metode penelitian sosial atau lapangan yang pada umumnya, karena sasaran bahan penelitian pada data skunder terutama primer, karena fokus meneliti substansi hukum secara normatif dari segi kualitasnya, maka penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal⁶, Adapun penelitaian ini juga dikenal sebagai *legal Research* "research" yang berasal dari kata "re", yang berarti kembali dan "to search", yang berarti mencari. Secara bahasa *research* berarti mencari kembali. Pencarian yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu.

⁶ Meray Hendrik Mezak, 2006, *Jurnal Law Review Vol V Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Karawaci, hlm. 75

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (*isu hukum*) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, juga dapat mengambil data seperti ditraktat undang-undang. Makna pendekatan undang-undnag, sehingga begitu melakukan *Legal Research* langsung menempatkan pendekatan⁷.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, Hlm. 137

untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dari penelitian hukum normatif maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas, artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer sendiri terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum tidak resmi ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum sebagai mana bahan hukum yang telah dijelaskan maka dari itu ketika isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum, sebagai mana data hukum primer dan sekunder maka terkait perundang-undangan dan literatur menjadi bahan hukum adapun

metode yang dapat digunakan dengan *search* dan juga membaca literatur dari bahan hukum.

5. Metode analisis bahan hukum

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif yakni, dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Jika kita lihat lebih luas lagi, para pembentuk Undang-undang Negara Republik Indonesia menerjemahkan dengan nama “tindak pidana”. *Straafbaar* berarti dapat dihukum, sedangkan *feit* berarti sebagian dari kenyataan, sehingga dapat disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* merupakan sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁸

Selain *strafbaarheit feit* dalam bahasa Belanda terdapat pula istilah lain yang digunakan, yaitu *delict* yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai “delik” yang berarti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.⁹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁰ Lalu Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana berarti suatu

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi; Edisi Kedua*, 2007, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 5

⁹ Andi Sofyan, dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*, 2016 Makassar: Pustaka Pena Press. Hal. 96

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, 2012 Yogyakarta: Rangkang Education.

perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹¹

Sehubungan dengan pendapat tersebut, Bambang Poernomo memberikan perumusan mengenai perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

Pendapat lain diutarakan oleh Pompe yang mendefinisikan tindak pidana dalam 2 (dua) hal, yaitu:¹³

- a. Definisi teoritis, yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi yang bersifat perundang-undangan, yaitu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

¹¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, Hal. 55. Dalam Amir Ilyas, *Ibid.*, Hal. 25.

¹² Amir Ilyas, *Ibid.*

¹³ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, 1995, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 225. Dalam Amir Ilyas, *Ibid.*, Hal. 26.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, tindak pidana memiliki 5 (lima) unsur, yakni:¹⁴

- a) Subjek;
- b) Kesalahan;
- c) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; *dan*
- e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dalam rancangan KUHP nasional, unsur-unsur tindak pidana terbagi atas:¹⁵

- A. Unsur Formil:
- B. Perbuatan sesuatu;
- C. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- D. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang; *dan*
- E. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
- F. Unsur Materil:

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ A. Sofyan & Nur Azisa, *Op.Cit.*, Hal. 99.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:¹⁶

1. Delik Formil dan Delik Materiil
 1. Delik formil, yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dengan pidana oleh undang-undang.
 2. Delik materiil, yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.
2. Delik Komisi dan Delik Omisi
 1. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang.
 2. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.
3. Delik Yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut
 1. Delik yang berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu.
 2. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi antara

¹⁶ *Ibid.*, Hal. 105-108.

perbuatan tersebut memiliki kaitan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut.

4. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

1. Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat.

2. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

5. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

1. Delik tunggal adalah delik yang hanya satukali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana.

2. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

6. Delik Sederhana, Delik Dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevisi

1. Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok

2. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok.

3. Delik previlise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancamannya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok.

7. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

1. Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja.
2. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan dengan kesalahannya atau kealpaannya.

8. Delik Politik dan Delik Umum

1. Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara.
2. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.

9. Delik Khusus dan Delik Umum

1. Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, karena suatu kualitas.
2. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

10. Delik Aduan dan Delik Biasa

1. Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan.

2. Delik biasa yaitu delik yang penuntutannya tidak perlu menunggu adanya aduan.

B. TINJAUAN UMUM *CYBERCRIME*

1. Pengertian *Cybercrime*

Di zaman globalisasi ini lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber* atau hukum telematika. Kejahatan dunia maya atau dikenal dengan *Cybercrime* adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sarana, atau tempat terjadinya kejahatan. Pengertian *cybercrime* adalah kejahatan dibidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. mengidentifikasikan kejahatan komputer sebagai aksi kriminal dimana komputer digunakan sebagai senjata utama.

Pada awalnya *Cybercrime* terfokus pada alat/perangkat keras yaitu computer, Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *Cybercrime* diperluas lagi menjadi seluas aktivitas yang dapat dilakukan didunia maya/*cyber* melalui sistim informasi yang digunakan. Jadi pengertian *cybercrime* tidak sekedar pada komponen hardwarenya saja kejahatan tersebut dimaknai sebagai *cybercrime*, akan tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian

cybercrime dapat dikatakan bahwa kejahatannya sudah meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi dan komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya.¹⁷

The British law Commission, misalnya mengartikan “*computer fraud*” sebagai manipulasi komputer dengan cara apa pun yang dilakukan dengan itikad buruk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Mandell membagi “*computer crime*” atas dua kegiatan, yaitu:¹⁸

1. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan;
2. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase, dan pemerasan.¹⁹

¹⁷ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 11

¹⁸ Syarif Saddam Rivanie, *Hukum Pidana dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hal. 43

¹⁹ *Ibid.*, hal. 43-44

2. Unsur-unsur Cyber Crime

Unsur-unsur tindak pidana teknologi informasi atau Cyber Crime khususnya tentang pencurian dokumen elektronik yang ada didalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Sengaja
- c. Tanpa hak atau melawan hukum
- d. Memindahkan atau mentransfer informasi elektronik (dokumen)
- e. Sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

3. Subjek Hukum Cyber Crime

Subjek Hukum Cyber crime diatur di dalam Pasal 1 angka 18 dan angka 19 UU ITE dinyatakan bahwa :

- a. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- b. Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pengirim.

4. Objek Hukum Cyber Crime

Objek Hukum cyber crime diatur di dalam :

- a. Pasal 1 angka 14 UU ITE dinyatakan bahwa :

“Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetic, optic, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmetika, dan penyimpanan”.

b. Pasal 1 angka 4 UU ITE dinyatakan bahwa :

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektomagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh yang mampu memahaminya.

5. Karakteristik Cyber Crime

Cyber crime memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/cyber space, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi Negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.

- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional melintasi batas Negara.

C. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana terhadap kehormatan seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan atau nama baik adalah hal yang dipunyai/dimiliki oleh manusia yang masih hidup, sedangkan manusia yang sudah mati, tidak dapat memiliki lagi.²⁰

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*. Di beberapa negara, pencemaran nama baik juga biasa disebut *calumny*, *vilification* atau *slander*. Ketiga istilah itu

²⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta, hal 8

digunakan untuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis disebut *libel*.²¹

Mengutip pendapat Oemar Seno Adji yang mengemukakan bahwa pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*) dapat dilakukan dua macam cara, secara lisan maupun tulisan. Yang dimaksud pencemaran nama baik secara lisan yaitu pencemaran yang diucapkan, sebagai contoh barangsiapa dengan sengaja menuduh secara langsung tanpa ada bukti sehingga menyebabkan diketahui secara umum. Sedangkan secara tertulis yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan, dengan contoh menyebarluaskan tulisan atau gambar sehingga menyangkut pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.²²

- (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan

²¹ Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum : Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, 2018, Jakarta : PT. Ellex Media Komputindo, Hal. 121-122.

²² *Ibid*, Hal. 138

surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 Ayat (2) KUHP.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Didalam KUHP sendiri istilah delik pencemaran nama baik bukan merupakan *juridical term* (istilah hukum) karena tidak disebutkan secara eksplisit, namun merupakan istilah yang berkembang di dunia akademik (*academic term*) dan masyarakat (*social term*). Delik pencemaran nama baik diatur pada Pasal 310 dan 311 KUHP. “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

Menurut R. Soesilo mengatakan antara lain bahwa untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang yang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud

tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).²³ Terkait objek dari tindak pidana pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi :²⁴

- 1) Terhadap pribadi perorangan.
- 2) Terhadap kelompok atau golongan.
- 3) Terhadap suatu agama.
- 4) Terhadap orang yang sudah meninggal.
- 5) Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Dalam menilai perkara pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP memiliki relevansi atau keterkaitan dengan Pasal 27 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 UU ITE disebutkan :

“orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dihukum dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah”.

Ada dua unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu unsur obyektif dan subyektif. Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut

²³ Penjelasan mengenai terpenuhinya unsur pencemaran nama baik menurut R. Soesilo, diakses melalui laman <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513623d58969e/syarat-agar-tuduhan-dapat-dianggap-sebagai-fitnah/> pada tanggal 16 Juni 2019.

²⁴ Sahrul Mauludi, *Op.Cit.* Hal. 135.

adalah perbuatan, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, melawan hukum, yang dilakukan tanpa hak. Obyeknya adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Sedangkan unsur subyektifnya berupa kesalahan, yaitu yang “dengan sengaja” sehingga ada pemenuhan kriteria pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Kriminalisasi delik pencemaran nama baik dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan nama baik seseorang, serta mendorong agar seseorang memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.²⁵

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terbagi atas dua, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Menurut Oemar Seno Adji dalam bukunya, pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dibagi atas:

a. Penghinaan materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan

²⁵*Ibid, Hal. 123-124.*

untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum

b. Penghinaan formil

Dalam hal ini menjelaskan tentang bagaimana pernyataan tersebut dikeluarkan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban, istilah tersebut dikenal dengan delik aduan. Kecuali jika penghinaan ini dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Dalam KUHP merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan delik materiil saja.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai penghinaan, yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan manista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”. Maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. dengan sengaja;
- b. menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;

c. menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan

d. dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dengan Sengaja

Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Dalam hal ini, si pelaku menyadari atau mengetahui bahwa kata-kata itu diucapkan dan mengetahui bahwa kata-kata tersebut merupakan kata-kata “menista”, bahwa si pelaku bukan mempunyai niat untuk menghina atau menista, tidak merupakan bagian dari dolus dan opzet. Lain halnya kalau pelaku mengucapkan kata-kata tersebut dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan bermimpi, karena pelaku dalam kedua hal tersebut berbuat tanpa kesadaran yang wajar.

b. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain

Kata menyerang yang dimaksud bukan berarti menyerbu melainkan dalam arti melanggar. Kata “nama baik” dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya.

c. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu

Kata “perbuatan tertentu” dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika tidak jelas disebut waktu dan tempat perbuatan tersebut maka perbuatan pelaku tersebut adalah penghinaan biasa (ringan).

d. Unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan”. Khusus terhadap pembuktian, diperlukan kehati-hatian karena jika tuduhan akan perbuatan tersebut berupa gosip dari mulut ke mulut dan tidak didengar orang lain, maka sulit untuk dilakukan pembuktian.²⁶

4. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur tentang Pencemaran Nama Baik

a. Menurut KUHP Dalam KUHP

Bab XVI Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 mengatur tentang unsur penghinaan, dimana penghinaan yang dimaksud salah satunya yaitu pencemaran nama baik.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam undang-undang ini, pencemaran nama baik diatur dalam Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) yaitu:

²⁶ Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.10-12

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. ”

D. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENYERTAAN (*DEELNEMING*)

A. Pengertian Tindak Pidana Penyertaan (*Deelneming*)

Secara umum *Deelneming* diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang.²⁷ Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*Deelneming Delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*Dader*) maupun sebagai pembantu (*Medeplichtige*). Namun dalam buku lain disebutkan arti kata “pesertaan” berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana. Dengan begitu orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana.²⁸ Dalam prakteknya ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta.

Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun

²⁷ Ak Moch Anwar, *Beberapa Ketemtuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT.Alumni, Bandung, 2001, hal 3.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 117.

secara fisik dengan melakukan masing- masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Deelneming dalam hukum positif diartikan sebagai dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP).²⁹ Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing- masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Menurut Van Hammel penyertaan adalah sebagai ajaran pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undang, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri³⁰, sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan deelneming adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.³¹ Hubungan antar

²⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 174

³⁰ Ak Moch Anwar, Op.cit, hlm 3.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco Jakarta, Bandung, 1981. hal 108.

peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut;

Menurut Utrecht, pelajaran tentang turut serta (penyertaan) ini justru dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.³² Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir- anasir peristiwa pidana, masih juga mereka (turut) bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak

³² Mohammad Eka Putra dan Abul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, USU Press, Medan, 2009, hlm 40

pernah terjadi. Penyertaan pada suatu tindak pidana apabila tersangkut beberapa orang atau lebih yang memiliki hubungan antara tiap pelaku dengan tindak pidana yang terjadi.

Menurut doktrin para sarjana, *deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi atas:

1. *Zelfstandige vormen van deelneming.*

Dalam bentuk ini maka pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;

2. *Onzelfstandige vormen van deelneming.*

Dalam *onzelfstandige* atau *accessoire deelneming*, pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan kepada perbuatan peserta yang lain, artinya : apabila oleh peserta yang lain dilakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu juga dapat dihukum.³³

B. Unsur-Unsur Penyertaan

Deelneming atau keturutsertaan adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Didalam KUHP pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu Unsur Objektif dan Unsur Subjektif, yang dimaksud dengan

³³ *Ibid*, hlm 41.

Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, sedangkan Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Dalam tindak pidana penyertaan (Deelneming) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Menjanjikan sesuatu;
- c. Menyalahgunakan kekuasaan;
- d. Menyalahgunakan martabat;
- e. Dengan kekerasan;
- f. Dengan ancaman;
- g. Dengan penyesatan;
- h. Dengan memberi kesempatan;
- i. Dengan memberi sarana;
- j. Dengan memberikan keterangan;

2. Unsur subjektif (Dengan sengaja)

- a. Adanya hubungan batin (Kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
- b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

Dalam bab V KUHP yang ditentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercantum dalam Pasal 55 sampai Pasal 60 yang pada garis besarnya berbentuk penyertaan dalam arti sempit (Pasal 55) dan Pembantuan (Pasal 56 dan 59). Sehingga bentuk-bentuk ini diperinci menjadi unsur-unsur dari turut serta (Deelneming) yaitu :

1. Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana.
2. Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan suatu tindak pidana.
3. Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana.
4. Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakan dengan syarat-syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.

5. Pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang (dianggap) turut campur dalam suatu pelanggaran tertentu.
6. Ada petindak (Dader) dan ada pembantu untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan

Penyertaan dalam hukum pidana, diatur dalam pasal 55 KUHP.³⁴

1) Unsur-unsur para pembuat (mededader) dalam pasal 55 KUHP, antara lain:

- a. Pleger (orang yang melakukan)

Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, pleger adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

- b. Doen plegen (orang yang menyuruh melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan dapat dikategorikan sebagai doen plegen, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab doen plegen adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau

³⁴ Tim Grahamedia Press, *KUHP & KUHPA*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hlm 20.

disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggungjawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

c. Medepleger (orang yang turut melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai medepleger, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

d. Uitlokker (orang yang membujuk melakukan)

Secara sederhana pengertian uitlokker setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya

sudah dibatasi oleh Pasal 55 Ayat (1) bagian 1 KUHP yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, ancaman, atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukan kepadanya. Tanggungjawab orang yang membujuk (uitlokker) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggungjawab yang dibujuk sendiri.

2) Unsur-unsur para pembuat pembantu (medeplichtigheid) dalam pasal 56 KUHP antara lain :

- a. Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan.
- b. Seseorang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan).

Semua golongan yang disebut dalam Pasal 55 KUHP dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 KUHP mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (medeplichtig) atau pembantu. Orang dikatakan termasuk sebagai yang membantu tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk orang yang membantu,

tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan. Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik secara materil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan. Begitu pula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk turut membantu tetapi sudah menjadi turut melakukan. Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan membujuk melakukan (uitlokker).

C. Bentuk-Bentuk Penyertaan (Deelneming)

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan mededader (disebut para peserta atau para pembuat) dan Pasal 56 KUHP mengenai medeplechtige (pembuat pembantu).

Pasal 55 KUHP

(1) Dipidana sebagai Pembuat tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya :

1. Bentuk Penyertaan Berdiri Sendiri Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan
2. Bentuk Penyertaan Yang Tidak Berdiri Sendiri yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana, pertanggungjawaban dari peserta yang satu

digantungkan pada perbuatan peserta lain.³⁵ Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar yaitu : Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

1. Pelaku atau *pleger*;

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”.³⁶ Pelaku (*Pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang, baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya.

Dalam bahasa sehari-hari sering kita dengar bahwa yang dimaksud dengan petindak adalah seorang yang melakukan suatu tindakan. Dalam

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 20.

³⁶ Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta 2009, Ed Ke-5, hlm 52.

rangka pembahasan hukum pidana, istilah petindak selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Jadi, menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan petindak adalah barang siapa yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang. Menurut doktrin hukum pidana *pleger* dibedakan dengan *dader*. *Pleger* adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat, sedangkan *dader* adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Sekalipun seorang *pleger* bukan seseorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Dengan demikian, *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.

2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai

alat. Dengan demikian ada dua pihak yaitu; pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Unsur-unsur pada doenpleger:

- a) Alat yang dipakai adalah manusia;
- b) Alat yang dipakai berbuat;
- c) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- a) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44);
- b) Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);
- c) Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat 2);
- d) Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang di syaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Menyuruh melakukan merupakan salah satu bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan biasanya disebut sebagai *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan

sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain. Dalam doen pleger terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai actor intelektualis, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai actor materialis, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan actor intelektualis. Kedua, secara yuridis, actor materialis adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.

3. Turut serta atau medepleger;

Medepleger menurut MvT (*Memorian Van Toelichting*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu:

- a) Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b) Salah satu memenuhi rumusan delik;
- c) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain :

- a) Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b) Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai medepleger tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Ini berarti, didalam medepleger terdapat 3 (tiga) cirri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

4. Penganjur atau *uitloker*.

Penganjur adalah orang yang mengerakan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Penganjuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Dalam pasal 56 menyebutkan siapa saja yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*Medeplichtieghed*) yaitu ada dua golongan:

- a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

- b) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan, dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*) bentuk penganjurannya adalah actor intelektualis menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana. *Uitlokker* adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.

E. Kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji kembali. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap

orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Penghinaan merupakan tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Undang-Undang tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan (*beleediging*) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek hukum

kejahatan tersebut, yakni *eer* (kehormatan) dan *goeden naam* (nama baik). Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum kita. Karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan. Tentang tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), Penghinaan (pencemaran nama baik) diatur dalam KUHP selain itu ada juga yang diatur diluar KUHP, adapun penghinaan yang diatur dalam KUHP pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat pencemaran nama baik. Secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) KUHP dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah/pencemaran nama baik sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) KUHP. Namun jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan dengan perkataan kotor seperti “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”, adapun penghinaan yang lainnya yakni : penghinaan yang bersifat memfitnah (Pasal 317 KUHP), perbuatan menuduh yang bersifat fitnah (Pasal 318 KUHP), penghinaan terhadap orang yang telah

meninggal dunia (Pasal 320-321 KUHP). Sedangkan penghinaan (pencemaran nama baik) yang diatur diluar dari KUHP yakni Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008, Adapun kualifikasi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat digolongkan, sebagai berikut :

Pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) , yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor , antara lain :

1. Unsur setiap orang

Menurut Pasal 1 angka 21 UU ITE dinyatakan bahwa orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, baik warga negara asing, maupun badan hukum. Jadi unsur setiap orang menurut Pasal 27 ayat (3)

adalah “setiap orang perorangan, setiap warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing maupun suatu badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan satu kesatuan bentuk kumulatif yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum dalam memberlakukan Pasal tersebut. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar mengehendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau membuat dapat diaksesnya media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur “tanpa hak” merupakan unsur melawan hukum.

Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang bukan haknya untuk menyebarkan informasi tersebut. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” inilah harus dapat dibuktikan secara kumulatif untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

3. Unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menunjuk pada ketentuan Bab 16 Buku II KUHP tentang penghinaan, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Kedua Pasal tersebut memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan seseorang akan berakibat terhadap kehormatan serta nama baiknya

tercemar, demikian juga sebaliknya, menyerang nama baik seseorang sama saja akan berakibat tercemarnya nama baik dan kehormatan seseorang pula. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan.

4. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

di dalam penjelasan mengenai Unsur mendistribusikan UU ITE tidak menjelaskan definisi dari mendistribusikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko). Unsur mentransmisikan, UU ITE juga tidak menjelaskan definisi dari mentransmisikan. Oleh karena itu, harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Unsur membuat dapat diaksesnya, UU ITE juga sama sekali tidak memaparkan definisi dari membuat

dapat diaksesnya selain hanya memberikan definisi tentang akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Selanjutnya pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Sebelum adanya perubahan UU ITE, memang tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Tetapi setelah adanya perubahan, ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU 19/2016 merupakan delik aduan.

Selain itu sebelum adanya perubahan UU ITE perlu diketahui bahwa mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik ini sudah dinyatakan sebagai delik aduan juga oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Putusan tersebut mengenai penegasan bahwa Pasal 27

ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Butir [3.17.1] dijelaskan:

Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan

Dalam kasus yang penulis teliti, tindak pidana pencemaran nama baik yang dimaksud disini tergolong dalam kualifikasi tindak pidana pada pasal 45 ayat (3), Selanjutnya akan dibahas mengenai Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :

Pasal 55 KUHP:

(1) *Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:*

1e. *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;*

2e. *Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.*

(2) *Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.*

Menurut R.Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari